

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pandemi Covid-19**

Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi (Utami , 2021). Menurut WHO (2020), penyakit *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Orang tua dan orang-orang yang memiliki komorbid seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memungkinkan tertular COVID-19.

*Coronavirus disease* 2019 (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. ‘CO’ diambil dari corona, ‘VI’ virus, dan ‘D’ disease (penyakit). Sebelumnya, penyakit ini disebut ‘2019 novel coronavirus’ atau ‘2019- nCoV.’ Virus COVID-19 adalah virus baru yang terkait dengan keluarga

virus yang sama dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan beberapa jenis virus flu biasa (UNICEF, 2020).

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah**

Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk mengelola sendiri sumber-sumber potensi pendapatan daerah secara efektif dan efisien. Sumber-sumber tersebut diatur di pasal 6 Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain: Pajak daerah, yaitu pungutan wajib kepada warga daerah yang tidak mendapatkan balas jasa secara langsung kepada wajib pajak.

1. Pemungutan wajib pajak daerah bersifat wajib dan tidak mempunyai opsi lain kepada wajib pajak selain membayar pungutan tersebut.
2. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah yang wajib kepada warga daerah yang mendapat balas jasa langsung kepada wajib retribusi. Pemungutan retribusi bersifat wajib hanya kepada wajib retribusi yang memilih untuk mendapatkan jasa, ataupun pembayaran pemakaian. Wajib retribusi mempunyai opsi untuk tidak membayar pungutan, apabila wajib retribusi memilih untuk tidak mendapatkan jasa atau memperoleh pemakaian dari pungutan tersebut.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, biasanya berupa laba dari perusahaan atau badan usaha milik pemerintah daerah. Perusahaan atau badan daerah yang dimaksud adalah entitas yang didirikan dengan modal daerah baik seluruh maupun sebagian.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yaitu pendapatan asli daerah yang tidak termasuk pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD ini meliputi :
  - a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
  - b. Jasa giro
  - c. Pendapatan bunga
  - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Menurut Marihot (2016: 616) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Halim (2007) jenis-jenis retribusi terbagi menjadi:

1. Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  - j. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus
  - k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
  - l. Retribusi Pelayanan Tera Ulang
  - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan dan
  - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan di Air dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan d. Retribusi Izin Trayek dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Menurut Marihot (2016: 642) besarnya jumlah retribusi daerah yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan, dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini:  $\text{Retribusi terutang} = \text{Tarif retribusi} \times \text{Tingkat penggunaan jasa}$ .

Menyesuaikan tarif retribusi tempat rekreasi pada retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019.

### **2.3 Pariwisata dan Tempat Olahraga**

Menurut Siahaan (2010:632), yaitu: retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang dipungut adalah retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Menurut Siahaan (2010:633), objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga ialah Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tempat

rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Dasar hukum kepariwisataan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Peran hukum di sini telah dicantumkan dalam UU Kepariwisata pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.

#### **2.4 Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Retribusi**

Menurut Mulyani (2021) wabah Covid 19 membuat penerimaan negara turun, namun belanja negara di daerah meningkat. Dalam APBN 2020, realisasi penerimaan negara mencapai Rp1.647,7 triliun atau mencapai 96,9% dari anggaran pendapatan tahun anggaran 2020. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum Covid yaitu tahun anggaran 2019, penerimaan mengalami penurunan sebesar Rp312,8 triliun, atau 15,9%.

Sejalan dengan hal tersebut, dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk sementara berdampak kurang menguntungkan bagi penerimaan daerah yang menyebabkan terpengkasnya banyak sektor pajak dan retribusi daerah. Kemudian munculnya pandemi sehingga menyebabkan lemahnya sumber penghasilan pajak daerah akibat wabah Corona yang melanda dunia sehingga berdampak krisis ekonomi sangat berpengaruh

terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah. Salah satu dampak dari kebijakan pemerintah untuk mengatasi wabah Covid-19 yaitu penurunan jumlah pengunjung pada sektor pariwisata karena mobilitas antar individu dibatasi. Hal tersebut akan berpengaruh pula terhadap pendapatan retribusi pariwisata pantai di Kabupaten Bantul. Di mana kebanyakan dari pengunjung obyek wisata berasal dari luar dari Kabupaten Gunungkidul. Dengan kondisi yang masih belum stabil akibat Pandemi yang berdampak terjadinya penutupan kawasan objek wisata maka dimungkinkan target awal pendapatan tidak terealisasi.

Pada lampiran I disajikan data mengenai penelitian terdahulu yang sekiranya memiliki kesamaan objek penelitian dan bidang yang sejenis, namun fokus dalam penelitian tersebut berbeda. Wulandari dan Priyastiwi (2022) dalam penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam mengukur kontribusi retribusi pariwisata pantai di Kabupaten Gunungkidul pada masa pandemic Covid-19 yaitu analisis kontribusi, analisis deskriptif, dan analisis data model Miles dan Huberman. Data yang digunakan berupa data sekunder target dan realisasi penerimaan pendapatan retribusi sektor pariwisata tahun 2020-2021 dan penerimaan PAD Kabupaten Gunungkidul tahun 2020-2021. Kemudian untuk data primer yang digunakan berupa data mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam peningkatan kontribusi retribusi pariwisata pantai terhadap PAD di Kabupaten Gunungkidul pada masa pandemi Covid-19. Dari hasil penelitian didapat bahwa kontribusi pendapatan pariwisata terhadap PAD pada



masa pandemic Covid-19 tahun 2020 dan 2021 menunjukkan hasil yang tidak stabil serta tidak memiliki kontribusi yang terlalu besar yaitu kurang dari 10%.

Hasil dari penelitian yang dilakukan Pramudya (2021) menunjukkan bahwa intensifikasi retribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan PAD pada masa pandemi Covid-19 belum optimal karena masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang belum memadai serta sistem pengawasan yang masih lemah atau belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Adhitya (2021) menemukan hasil dalam penelitiannya dengan memberikan saran kepada Dinas Pariwisata untuk memperhatikan faktor penghambat yang menyebabkan pendapatan sektor pariwisata tidak maksimal di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian Mattalitti dan Ma'ruf (2021) menemukan bahwa proses pengelolaan pariwisata pada aspek perencanaan penentuan target dan perumusan strategi telah disusun dengan baik. Pengorganisasian dalam hal jumlah staf serta pembagian tugas belum efektif karena tidak adanya pembagian wilayah kerja seperti dengan pembagian wilayah kerja staf. Pengendalian dalam hal perbandingan rencana dan realisasi masih belum efektif. Dimana, selain faktor wajib retribusi yang tidak sadar akan pentingnya membayar retribusi juga pengelolaan sarana prasarana yang kurang baik.

Menurut Nurrahma dkk. (2021) dalam penelitiannya menyatakan bahwa, merumuskan dan memilih strategi prioritas yang sesuai dengan faktor internal dan eksternal berdasarkan kondisi aktual yang ada di tempat wisata menunjukkan strategi prioritas pada kondisi *new normal* pariwisata saat ini lebih mengarah pada manajemen pengelolaan pengunjung serta penyediaan sarana dan prasarana. Hal ini

penting untuk dilakukan agar penyebaran Covid-19 tidak terjadi di area wisata. Selanjutnya strategi mengarah pada konservasi lingkungan wisata agar keberlanjutan wisata tetap terjaga. Konservasi lingkungan yang disarankan tidak hanya dilakukan oleh pengelola wisata namun juga melibatkan masyarakat sekitar dan wisatawan. Diharapkan upaya ini nantinya dapat meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung meski dalam situasi pandemi Covid-19.

Monica dkk. (2021) mengatakan dari hasil penelitiannya bahwa pengembangan pariwisata dari partisipasi yang diberikan masyarakat sangatlah diperlukan untuk berjalannya kegiatan sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Masyarakat memberikan tenaga dan ide serta saran untuk pengembangan wisata agar lebih baik lagi kedepannya. Dimana peran serta masyarakat antara satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda dengan sesuai kapasitas dan kemampuan yang disumbangkan dalam upaya pengembangan wisata.